



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGAWI

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
NGAWI TAHUN 2025-2045 DAN RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, maka perlu memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 Dan Ranperda Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Ranperda Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326)
16. Peraturan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Memperhatikan : Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi tanggal 12 Agustus s/d 13 Agustus 2025 mengenai :

1. Pengantar/penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Ranperda Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pada Rapat Paripurna tanggal 12 Agustus 2025.
2. Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna tanggal 12 Agustus 2025.
3. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna tanggal 13 Agustus 2025.
4. Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ngawi atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Ranperda Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Rapat Paripurna tanggal 13 Agustus 2025.
5. Persetujuan dari seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ngawi atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Ranperda Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Rapat Paripurna tanggal 13 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045, dan
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal : Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI
Ketua,

ttd

YUWONO KARTIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGAWI

Ttd

Drs. JOKO SUMARYADI, M.H
Pembina Utama Muda
Nip. 19670927 199303 1 008